



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 805 /Pdt G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara

ISKHAK BILLY, Laki-laki, Tempat / tanggal Lahir Sumbawa, 24-12-1965, Umur 53

Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Purasari Denpasar, Br. / Lingkungan Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau di Jalan Gunung Lumut II No. 20 Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar No.Hp.085 338 261 159, sebagai PENGUGAT

L a w a n

YUMIATI KARTIKA, Perempuan, Tempat / tanggal Lahir Surakarta 29-11-1967, Umur 52 Tahun, Agama Islam Warga Negara Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Jalan Kampus UNUD Perumahan Bumi Jimbaran Asri No. 181 Desa / Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali, sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 Agustus 2019, dibawah register perkara Nomor 805 /Pdt.G/2019/PN

Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat sesuai Surat Nikat tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 54.A/1992 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan /dilaporkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 177/1992 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama;
  1. PUTRI FEBRIANI BILLY perempuan lahir di Denpasar tanggal 29 Februari 1992 (telah menikah) ; (fotocopy akta kelahiran terlampir) ;
  2. DWIYAN RICARD SEPTIANTO BILLY laki-laki lahir di Denpasar tanggal 5 September 1993 (telah menikah foto copy akta kelahiran terlampir) ;
  3. DAVID ALDIANTO BEILLY laki-laki lahir di Tabanan tanggal 27 April 2003 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, yang saling menyayangi sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah beberapa tahun perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan mulai timbul permasalahan, pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan permasalahan yang paling prinsip antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbedaan Kepercayaan/agama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta adanya pria Idaman lain pada diri Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 2008 sampai saat ini ;
6. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran/percekcokan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan dan tidak mungkin lagi

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan UU No.1 Tahun 1974, tidaklah mungkin dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

7. Bahwa sangatlah sulit dan tidak mungkin lagi Penggugat untuk dapat hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat sebagaimana tujuan dan harapan dari perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan maka Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan atas hal hal yang telah Penggugat uraikan diatas Penggugat ajukan Gugatan ini, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat sesuai Surat Nikat tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 54.A/1992 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan/dilaporkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 177/1992 adalah putus karena perceraian dega segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : DAVID ALDIANTO BELLY, bahwa anak tersebut tetap dalam pengasuhan, pengawasan serta pendidikan pihak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

At a u:

Apabilat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain  
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 805 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps. tanggal 03 September 2019, tanggal 10 September 2019, dan tanggal 17 September 2019, Tergugat telah dipanggil dengan secara patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu sebagai berikut

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK.5102062412650002, atas nama Ishkak Billy, diberi tanda bukti P-1
2. Foto Copy Surat Nikah antara Iskhak Billy dengan Yumiati Kartika, tanggal 22 Oktober 1992, diberi tanda bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 177 / 1992, antara Iskhak Billy dan Yumiati Kartika, tanggal 22 Oktober 1992, diberi tanda bukti P-3
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.87 / Ist.DB / 1998 atas nama Putri Febriani Billy, tanggal 10 Agustus 1998, diberi tanda bukti P-4

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/Ist.DB/1998, atas nama Dwiyan Ricard Septianto Billy, tanggal 02 Juli 1998, diberi tanda bukti P-5
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.2048/IST/2009, atas nama David Aldianto Belly, tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda bukti P-6
7. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171032403150012, atas nama Iskhak Billy, tanggal 11-12-2015, diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi DORTHYA CH

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagai menantu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat pada tanggal 22 Oktober 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - PUTRI FEBRIANI BILLY perempuan lahir di Denpasar tanggal 29 Februari 1992 (telah menikah) ; (fotocopy akta kelahiran terlampir) ;
  - DWIYAN RICARD SEPTIANTO BILLY laki-laki lahir di Denpasar tanggal 5 September 1993 (telah menikah foto copy akta kelahiran terlampir) ;
  - DAVID ALDIANTO BE\LLY laki-laki lahir di Tabanan tanggal 27 April 2003 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun, dan sering cekcok
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut Tergugat meninggalkan rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, dan sejak itu Penggugat tinggal di Denpasar sendiri

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi, karena pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil

## 2. Saksi FUTRI FEBRIANI BILLY

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat pada tanggal 22 Oktober 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - PUTRI FEBRIANI BILLY perempuan lahir di Denpasar tanggal 29 Februari 1992 (telah menikah) ; (fotocopy akta kelahiran terlampir) ;
  - DWIYAN RICARD SEPTIANTO BILLY laki-laki lahir di Denpasar tanggal 5 September 1993 (telah menikah foto copy akta kelahiran terlampir) ;
  - DAVID ALDIANTO BE\LLY laki-laki lahir di Tabanan tanggal 27 April 2003 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun, dan sering cekcok
- Bahwa akibat percekckokkan tersebut Tergugat meninggalkan rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, dan sejak itu Penggugat tinggal di Denpasar sendiri
- Bahwa saksi pernah dengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Penggugat pulang malam padahal Penggugat pulang dari bekerja
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu, dimana Tergugat meninggalkan rumah

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tentang akta perkawinan, serta bukti P-7 tentang kartu keluarga, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat sesuai surat nikah tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 54.A./1992, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 22 Oktober 1992, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang akta kelahiran dan keterangan saksi Dorthya CH dan saksi Putri Febriani Billy, ternyata benar bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing yang bernama Putri Febriani Billy, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 Februari 1992, Dwiyan Ricard Septianto Billy, Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 05 September 1993, dan David Aldianto Belly, Laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 27 April 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain: antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat tidak merasa bahagia hidup bersama dengan Tergugat sehingga akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Denpasar;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 2 dan 3 patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, sehingga karenanya pihak Tergugat yang berada pada yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat sesuai Surat Nikat tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 54.A/1992 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan/dilaporkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 177/1992 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : DAVID ALDIANTO BELLY, bahwa anak tersebut tetap dalam pengasuhan, pengawasan serta pendidikan pihak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Regester yang diperuntukkan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.716.000,- ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, **I Gde Ginarsa,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H.** dan **Ni Made Purnami,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I Wayan Puglig, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. .... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp.580.000,-
4. Redaksi putusan..... Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan. .... Rp. 6.000,-
6. PNBP. .... Rp. 20.000,-

Jumlah ..... Rp.716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2019 Nomor 805 /Pdt G /2019/PN Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 28 September 2019;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps tanggal 24 September 2019 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 Juni 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H.M.H.  
NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 September 2019, Nomor: 805 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan: Iskhak Billy ( sebagai Penggugat ) pada hari, Senin tanggal 24 Juni 2019

Dengan perincian biaya sebagai berikut:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis. .... | Rp. 6.500,- |
| 2. Meterai. ....    | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h .....   | Rp.12.500,- |

Hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019

PERKARA NOMOR 805/PDT.G/2019/PN DPS

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagisn Barat sesuai Surat Nikat tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 54.A/1992 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan/dilaporkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 177/1992 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : DAVID ALDIANTO BELLY, bahwa anak tersebut tetap dalam pengasuhan, pengawasan serta pendidikan pihak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Regester yang diperuntukkan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.716.000,- ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Hal 14 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 11 hal Putusan Nomor 805/Pdt G/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)